

PERLINDUNGAN SEMPURNA KELUARGA ANDA

Asuransi Bringin Danasiswa Syariah

Produk Asuransi Jiwa yang dirancang khusus untuk menjamin tersedianya dana pendidikan bagi putra-putri yang direncanakan sejak dini. Perencanaan dana pendidikan ini akan memberikan jaminan bagi kelangsungan pendidikan putra-putri dari sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

Gedung Graha Irama
Lantai M,2,5,7,15
Jl. H.R.Rasuna Said x-1 Kav 1 s.d 2
Jakarta 12950
Telp (021) 526-1260, 526-1261
Fax (021) 526-1258, 526-1472
[www.http://brilife.co.id/](http://brilife.co.id/)



Asuransi Bringin Danasiswa Syariah



ASURANSI Jiwa Syariah

ILUSTRASI MANFAAT

Bapak Muhamad Fata (30 tahun) mengikuti program Danasiswa Syariah untuk anaknya Safa (1 Tahun) dengan rencana pendidikan (RDP) Rp. 50.000.000,- masa perjanjian 21 tahun masa kontribusi 10 tahun dengan kontribusi Rp. 5.000.000,-/Tahun

Apabila Bapak M. Fata mengalami musibah meninggal dunia dalam masa asuransi, maka:

- Secara otomatis polis menjadi bebas kontribusi dan Tahapan Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan jenjang Pendidikan anak di masa mendatang hingga masa perjanjian asuransi berakhir
- Jika meninggal dunia bukan akibat kecelakaan, maka termasuklah (ahli waris akan menerima santunanduka sebesar 50% (lima puluh persen) , Rencana Dana Pendidikan sebagai dana kebajikan , yakni sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta)
- Apabila meninggal Dunia akibat kecelakaan, maka termasuklah (ahli waris) akan menerima santunan duka sebesar 100% (sertus persen) Rencana Dana Pendidikan sebagai Dana Kebajikan , yakni 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Apabila Peserta Anak (sefa) mengalami musibah meninggal dunia dalam masa perjanjian ,maka termasuklah (Ahli waris akan menerima Dana Kebajikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah)ditambah nilai tunai polis dan selanjutnya polis akan berakhir(terminated)

PENGECUALIAN

(Risiko yang tidak dijamin)

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencideraan diri Tindakan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan
- Hukuman Mati berdasarkan putusan Badan Peradilan
- Penugasan pada dinas militer atau kepolisian
- Turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari suatu maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin
- Perang (baik dinyatakan atau tidak), latihan perang, pemberontakan, revolusi, huru-hara pengambil-alihan kekuasaan, perang saudara
- Turut dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan sky diving atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya
- Dibawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, Psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan (kecuali obat resep yang dikeluarkan dokter) AIDS atau ARC (AIDS Related Complex
- Terdapat kelainan jiwa, cacat mental, neorosis, psikosomatis atau psikosis
- Kondisi yang telah ada sebelumnya, yaitu cacat, keadaan sakit atau ketidakmampuan yang diderita oleh Peserta atau yang gejalanya timbul sebelum Tanggal Mulai Berlaku Polis dan telah diketahui Adanya kelainan bawaan/cacat bawaan atau penyakit bawaan

KETENTUAN PRODUK



Masa Asuransi
22–Usia anak



Cara Bayar Kontribusi
Minimal 5 (dengan ketentuan 75-x) tahun



Usia Kepesertaan
Minimum 17 tahun ≤ 55 tahun



Cara Bayar Kontribusi
Sekaligus dan Reguler (Bulanan, Triwulanan, Semester, Tahunan)



Dana Kebajikan
50% dari Rencana Data Pendidikan



Minimum Kontribusi
Reguler Bulanan Rp. 200.000
Reguler Triwulanan Rp. 600.000
Reguler Semesteran Rp. 1.200.000
Reguler Tahunan Rp. 2.400.000
Sekaligus Rp. 15.000.000

UJROH AKUISISI



Free look
Rp 50.000



Pemulihan
Rp 100.000



Administrasi
Rp 15.000

MANFAAT PROTEKSI

Tahapan Dana Pendidikan (TPD) akan dibayarkan kepada Peserta yang besaran dan tanggal jatuh temponya sesuai Tabel Tahapan Dana Pendidikan sebagai berikut

Usia Anak	Jenjang Pendidikan	Tahapan Dana Pendidikan	
		%	Keterangan
4	TK A	5%	Persentase dari RDP Total TDP Maks.75% dari RDP
5	TK B	10%	
6	SD	15%	
12	SMP	20%	
15	SMU	25%	
18	PT 1	30%	Persentase dari Nilai Tunai Polis
19	PT 2	35%	
20	PT 3	40%	
21	PT 4	50%	
22	PT 5	100%	

TAMBAHAN PROTEKSI



Peserta meninggal dunia karena kecelakaan selama polis berlaku dan usia peserta saat meninggal dunia tersebut tidak melewati usia 60 tahun, maka Ahli Waris akan menerima manfaat tambahan Dana Kebajikan sebesar 50% dari Rencana Dana Pendidikan (RDP)



Peserta mengalami cacat tetap total (Total Permanent Disability) akibat dari penyakit maupun kecelakaan akan menerima manfaat berupa pembebasan pembayaran kontribusi sejak peserta diakui menderita cacat tetap total sampai akhir pembayaran Kontribusi dan usia tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun



peserta terdiagnosa salah satu dari 31 (tiga puluh satu) penyakit kritis selama akan menerima manfaat tambahan berupa pembebasan pembayaran kontribusi sejak peserta diakui menderita cacat tetap total sampai akhir pembayaran Kontribusi dan usia tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun